



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Karangasem pada tanggal 19 april 1989, agama Hindu, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, lahir di Sukawana, 1 Juli 1981, agama Hindu pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Hindu, yang di saksi oleh Kelian Dinas, Bendesa Adat dan Perbekel Sukawana bahwa perkawinan sah secara adat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Kabupaten Bangli, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 03-10-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atas nama Kepala Keluarga : Tergugat Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak: anak pertama anak Pertama umur 09 tahun, anak kedua anak kedua umur 07 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga kami Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu ada pertengkaran dan perbedaan pendapat akibat mertua Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat hingga Penggugat tidak kuat lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga Bersama Tergugat sehingga pada bulan maret 2016 Penggugat telah meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari dan membujuk Penggugat agar mau pulang ke rumah layaknya suami istri pada umumnya , namun malah ingin berusaha untuk menceraikan Penggugat, dengan bukti telah membakar KTP Penggugat namun Penggugat merasa di telantarkan dan tidak pernah tau apa yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirasakan Penggugat maka pada bulan September 2016 Penggugat putusan untuk menerima perceraian Tergugat secara Adat dan Dinas ;

6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana yang tercantum di kartu keluarga ( KK ) tertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**Atau** : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2018, untuk hadir pada sidang tanggal 17 Januari 2018, Risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 25 Januari 2018 dan Risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 1 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga an. Tergugat No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 – 10 - 2011, yang diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy surat pernyataan sepakat untuk bercerai yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 20 September 2016, yang beri tanda **P-2** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Cerai/Pisah Adat dar Desa Adat Sukawana  
Nomor : - yaitu antara Tergugat dengan Penggugat, yang beri tanda **P-3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan atas nama Penggugat tentang perekaman  
KTP-el, yang bersangkutan telah terdata dalam Database  
Kependudukan Kabupaten Bangli Nomor :- , yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli  
pada tanggal 25 - 01 – 2018 yang beri tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 2 s/d P- 4 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1 tanpa ada aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi 1 dan saksi 2).Saksi 2, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1). Saksi 1 :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana berdasarkan agama Hindu ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yaitu anak pertama diberi nama anak Pertama umur 9 tahun dan anak kedua diberinama anak kedua umur 7 tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu ada pertengkaran akan tetapi penyebab pastinya Saksi tidak tahu hingga Penggugat tidak kuat lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga Bersama Tergugat sehingga pada bulan maret 2016 Penggugat telah meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah coba diselesaikan secara adat ditingkat prajuru yang hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapatujuk kembali dan secara adat hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat sudah cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

### **Saksi 2) Saksi 2 ;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana, berdasarkan agama Hindu ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yaitu anak pertama bernama anak Pertama umur 9 tahun dan anak kedua bernama anak kedua umur 7 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu ada pertengkaran, tapi penyebab pastinya Saksi tidak tahu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah coba diselesaikan secara adat ditingkat prajuru yang hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat rujuk kembali dan secara adat hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat sudah cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

-- Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana, menurut tatacara agama Hindu, keterangan Para Saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Keluarga an. Tergugat No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 – 10 – 2011, yang mana dalam bukti surat tersebut tertulis Tergugat statusnya Kawin dan status dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga sedangkan Penggugat tertulis satusnya kawin dan satus dalam keluarga sebagai istri ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan belum didaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini pada Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan, pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama Hindu, yang di saksi oleh Kelian Dinas, Bendesa Adat dan Perbekel Sukawana, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak, anak pertama bernama anak Pertamaumur 9 tahun dan anak kedua bernama anak kedua umur 7 tahun, sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu ada pertengkaran dan perbedaan pendapat akibat mertua Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat hingga Penggugat tidak kuat lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga Bersama Tergugat sehingga pada bulan maret 2016 Penggugat telah meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini, namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari dan membujuk Penggugat agar mau pulang ke rumah layaknya suami istri pada umumnya, namun malah ingin berusaha untuk menceraikan Penggugat, dengan bukti telah membakar KTP Penggugat namun Penggugat merasa di telantarkan dan tidak pernah tau apa yang dirasakan Penggugat maka pada bulan September 2016 Penggugat putusan untuk menerima perceraian Tergugat secara Adat dan Dinas, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcoakan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoakan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2007 di Desa Sukawana, telah berdasarkan agama Hindu, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak, anak pertama bernama anak Pertama umur 9 tahun dan anak kedua bernama anak kedua umur 7 tahun, sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga puncaknya pada bulan maret 2016 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah coba diselesaikan secara adat ditingkat prajuru yang hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapatujuk kembali dan secara adat hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat sudah cerai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai, semenjak pisah rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan juga tidak akan mungkin suami istri membuat kesepakatan untuk bercerai apabila tidak ada perselisihan yang terus menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkar/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri ( Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana yang tercantum di kartu keluarga ( KK ) tertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh I NYOMAN WINDIA, SH., MH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MADE HERMAYANTHI M. SH.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

**HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN WINDIA, SH., MH.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 840.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 1041.000,-</b>

**Terbilang** (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bli.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)